



GUBERNUR BALI

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 40 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR
26 TAHUN 2005 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 desember 2005 Nomor 541/3198/SJ perihal Pengakhiran Komponen Biaya Pengawasan Dalam Penetapan HET Minyak Tanah tahun 2005, maka Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Minyak tanah diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruuf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
5. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur ali Nomor 26 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Menetapkan harga Eceran tertinggi HET) Minyak Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2005

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 16 DESEMBER 2005 NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HARGA
 ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

Harga Eceran tertinggi (HET) Minyak Tanah

No	Keterangan	Gianyar (Rad.40 Km)	Klungkung (Rad.40 Km)	Bangli (Rad.40 Km)	Karangasem (Rad.40 Km)	Dempasar/ Badung (Rad.80Km)	Tabanan (Rad.80 Km)	Buleleng (Rad.80 Km)	Jembrana (Rad.120 Km)	Ket.
1	Harga ex. Instansi Pertamina (perliter)	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	2000,-	
2	Margin Agen dan Transport :									
	- Margin	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	55,-	
	- Transport	135,-	135,-	135,-	135,-	225,-	225,-	225,-	315,-	
3	Harga jual kepada pangkalan	2.190,-	2.190,-	2.190,-	2.190,-	2.280,-	2.280,-	2.370,-		
4	Margin pangkalan	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	
5	HET per liter di pangkalan	2.280,-	2.280,-	2.280,-	2.280,-	2.370,-	2.370,0	2.370,-	2.460,-	

GUBERNUR BALI,

 DEWA BERATHA